



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 1381/Pdt.P/2018/PN Btm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

**TRI IDA NINGSIH**, Tempat/Tanggal Lahir Gresik/09 Februari 1968, Umur 50 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Apoteker, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan WNI, Alamat Perum Muka Kunign Indah I Blok AT No.05 RT/RW 005/004 Kelurahan Buliang Kec.Batu Aji Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tertanggal 13 September 2018 dibawah register Nomor : 1381/Pdt.P/2018/PN.BTM tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tertanggal 13 September 2018 Nomor : 1381/Pen.Pdt.P/2018/PN BTM tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat bukti serta keterangan saksi yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan register Nomor : 1381/Pdt.P/2018/PN Btm, tanggal 13 September 2018, telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas tertera pada **KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171124902680001** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 08 September 2012;
- Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada **SURAT KETERANGAN KENAL LAHIR NO : ---1204---1987** yang diterbitkan oleh An. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gresik pada tanggal 8 Agustus 1987 bernama

Halaman 1 dari 7 Permohonan Nomor 1381/Pdt.P/2018/PN-BTM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRI IDANINGSIH, tempat lahir di GRESIK, pada tanggal 09 FEBRUARI 1968, Anak Keempat Perempuan dari suami isteri : SUMANTRI dan ASRIFAH;

- Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada **IJAZAH NOMOR SERI : 104/0113/05/A/1995** yang diterbitkan oleh Rektor UNIVERSITAS AIRLANGGA di Surabaya di pada tanggal 11 Agustus 1995 bernama TRI IDA NINGSIH, tempat lahir di GRESIK, pada tanggal 9 FEBRUARI 1968, program pendidikan SARJANA, dengan nomor induk mahasiswa 058710936;
- Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada **KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171120910070042** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 09 Oktober 2007 bernama TRI IDA NINGSIH, tempat lahir di GRESIK, pada tanggal 09 FEBRUARI 1968, nama orang tua SUMANTRI (Ayah) dan ASRIFAH (Ibu);
- Bahwa Pemohon mengajukan ini berkeinginan untuk menetapkan identitas diri Pemohon yang sebenarnya adalah nama **TRI IDA NINGSIH**, tempat lahir di GRESIK, sebagaimana terbukti dalam **IJAZAH NOMOR SERI : 104/011/05/A/1995** yang diterbitkan oleh Rektor UNIVERSITAS AIRLANGGA di Surabaya pada tanggal 11 Agustus 1995 dan **KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171120910070042** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 09 Oktober 2007 dan **KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171124902680001** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 08 September 2012;
- Bahwa pengesahan identitas diri Pemohon tersebut Pemohon lakukan karena saat ini pemohon ingin memperbaiki data identitas diri (nama) Pemohon di Surat Keterangan Kenal Lahir Pemohon dengan menggunakan data kelahiran Pemohon yang sebenarnya, sebagaimana yang tertera pada dokumen Ijazah S-1, KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa pengesahan identitas diri Pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudi kiranya berkenan mengabulkan

Halaman 2 dari 7 Permohonan Nomor 1381/Pdt.P/2018/PN-BTM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang "AMAR"nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan identitas diri Pemohon yang sebenarnya adalah nama TRI IDA NINGSIH tempat lahir di GRESIK, pada tanggal 9 FEBRUARI 1968, sebagaimana terbukti dalam **IJAZAH NOMOR SERI : 104/011/05/A/1995** yang diterbitkan oleh Rektor UNIVERSITAS AIRLANGGA di Surabaya pada tanggal 11 Agustus 1995 dan **KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171120910070042** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 09 Oktober 2007 dan **KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171124902680001** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 08 September 2012 ;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon No: 217124902680001 tanggal 06-09-2012, yang dikeluarkan oleh Propinsi Kepulauan Riau Kota Batam, atas nama TRI IDA NINGSIH, selanjutnya diberi tanda ....P-1;
2. Fotocopi Ijazah Nomor 104/0113/05/A/1995 yang diterbitkan oleh Rektor UNIVERSITAS AIRLANGGA di Surabaya di pada tanggal 11 Agustus 1995 bernama TRI IDA NINGSIH, tempat lahir di GRESIK, pada tanggal 9 FEBRUARI 1968, program pendidikan SARJANA, dengan nomor induk mahasiswa 058710936, selanjutnya diberi tanda .....P-2;
3. Fotocopi KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171120910070042 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 09 Oktober 2007 bernama TRI IDA NINGSIH, selanjutnya diberi tanda .....P-3;
4. Fotocopi Surat Keterangan Kenal Lahir Nomor 1204-1987, tertanggal 8 Agustus 1987 An. TRI IDANINGSIH, selanjutnya diberi tanda .....P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dinagazelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Erawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa pemohon telah diberi nama oleh kedua orang tuannya dengan nama TRI IDA NINGSIH;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk memperbaiki nama Pemohon pada Surat Keterangan Kenal Lahir;
- Bahwa nama Pemohon pada Surat Keterangan Kenal Lahir yaitu TRI IDANINGSIH;
- Bahwa pengejaan nama Pemohon yang benar adalah TRI IDA NINGSIH;
- Bahwa pengesahan nama pemohon dilakukan untuk pengurusan data diri dan data kependudukan pemohon;
- Bahwa karena adanya perbedaan nama pemohon pada data kependudukan Pemohon antara satu dokumen dengan dokumen yang lainnya maka pemohon bermaksud untuk meminta penetapan pengadilan agar mempermudah pemohon dalam pembuatan dokumen baru maupun perpanjangan atau pembaharuan dokumen dikemudian hari;

2. Saksi Djoko Rahardjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah suami dari Pemohon;
- Bahwa pemohon telah diberi nama oleh kedua orang tuannya dengan nama TRI IDA NINGSIH;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk memperbaiki nama Pemohon pada Surat Keterangan Kenal Lahir;
- Bahwa nama Pemohon pada Surat Keterangan Kenal Lahir yaitu TRI IDANINGSIH;
- Bahwa pengejaan nama Pemohon yang benar adalah TRI IDA NINGSIH;
- Bahwa pengesahan nama pemohon dilakukan untuk pengurusan data diri dan data kependudukan pemohon;
- Bahwa karena adanya perbedaan nama pemohon pada data kependudukan Pemohon antara satu dokumen dengan dokumen yang lainnya maka pemohon bermaksud untuk meminta penetapan pengadilan agar mempermudah pemohon dalam pembuatan dokumen baru maupun perpanjangan atau pembaharuan dokumen dikemudian hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Perbaikan nama Pemohon pada Dokumen Kependudukannya sendiri, hal tersebut menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan Perbaikan Nama Pemohon pada Dokumen Kependudukannya sendiri dan diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggalnya, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Erawati dan saksi Djoko Rahardjo;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Batam agar mengabulkan permohonan pengesahan nama pemohon, dari nama pemohon yang berbeda yang terdapat pada Surat Keterangan Kenal lahir yaitu TRI IDANINGSIH, sedangkan nama pemohon yang benar adalah TRI IDA NINGSIH sesuai dengan IJAZAH NOMOR SERI : 104/011/05/A/1995 yang diterbitkan oleh Rektor UNIVERSITAS AIRLANGGA di Surabaya pada tanggal 11 Agustus 1995 dan KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171120910070042 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 09 Oktober 2007 dan KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171124902680001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 08 September 2012;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 sampai dengan P.4. yang relevan dengan keterangan para saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa nama Pemohon selama ini telah menggunakan data nama pemohon yang sesuai dengan IJAZAH NOMOR SERI : 104/011/05/A/1995 yang diterbitkan oleh Rektor UNIVERSITAS AIRLANGGA di Surabaya pada tanggal 11 Agustus 1995 dan KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171120910070042 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 09 Oktober 2007 dan KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171124902680001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 08 September 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan perbaikan nama seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam upayanya memenuhi prinsip “tertib administrasi kependudukan”, Oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas dimana Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dihubungkan dengan Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perlu ditetapkan agar Pemohon melaporkan Perubahan atau penambahan namanya tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan resmi Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain itu, patut dan berdasarkan hukum untuk menetapkan agar Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan Perubahan atau penambahan nama Pemohon pada dokumen-dokumen kependudukan resmi yang telah ditentukan undang-undang maupun dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan kutipannya bagi Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan identitas diri Pemohon yang sebenarnya adalah nama TRI IDA NINGSIH tempat lahir di GRESIK, pada tanggal 9 FEBRUARI 1968, sebagaimana terbukti dalam IJAZAH NOMOR SERI : 104/011/05/A/1995 yang diterbitkan oleh Rektor UNIVERSITAS AIRLANGGA di Surabaya pada tanggal 11 Agustus 1995;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 26 September 2018, oleh kami : Egi Novita, SH., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Siti Fatimah, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Siti Fatimah, SH., MH.

Egi Novita, SH.

### Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
Administrasi .....	Rp. 70.000,-
Materai .....	Rp. 6.000,-
Panggilan .....	Rp. 135.000,-
Redaksi .....	Rp. 5.000,-

J u m l a h . ..... Rp. 246.000,-  
(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).